



PENYELENGGARA YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK

"HARAPAN TANJUNGREJO 03"

Dsn. Balekambang, Ds. Tanjungrejo, Kec. Kebonsari Kab. Madiun

SURAT KEPUTUSAN PENYELENGGARA

Nomor: 05 /SK/.Yayasan/TK/HT/ VII/2011

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN TANJUNGREJO 03

KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN

- Menimbang** :
- a. Bahwa dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, maka daerah diberi kewenangan untuk mengakomodasi program-program Pendidikan Nasional sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan daerah.
 - b. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dan pemerataan Pendidikan di dusun Balekambang Desa Tanjungrejo terutama Taman Kanak-Kanak, maka perlu adanya pengembangan Sekolah Taman Kanak-kanak.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Penyelenggara Taman Kanak-kanak.
- Memperhatikan** :
- Rapat Komite dan Pengurus Yayasan TK Harapan Tanjungrejo 03 dusun Balekambang desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun Tanggal 15 Juli 2011

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** :
- Mendirikan **Taman Kanak- Kanak (TK) Harapan Tanjungrejo 03** di Dusun Balekambang Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari kabupaten Madiun
- KEDUA** :
- Penyelenggara mempunyai tugas:
- a. Menyediakan Sarana dan Prasarana
 - b. Menyediakan Tenaga Pendidik sesuai dengan peraturan yang ada
- KETIGA** :
- Semua biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Yayasan
- KEEMPAT** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
- KELIMA** :
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam keputusan ini maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjungrejo

Pada Tanggal : 17 Juli 2011

